

**PUTUSAN**  
Nomor 233 PK/PdV/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Setelah memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1-Surabaya, dalam hal ini menberi kuasa kepada 1. FAI L ZUMHANA,SH,MH., 2. Drs. DJUMADJI,MM., 3. MOH. SUHAR O WARDOYO,SH,M.Hum., dan memberikan hak Substitusi kepada : 1. M.T. EKAWATI RAHAYU,SH., 2. M. DE KUSI'ANA, SH., 3. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN,SH. 4. MUHAMMAD,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berkantor di Jalan Taman Surya Nomor 1-Surabaya :

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Tergugat I :

*Menawarkan :*

1. Ny. TABA'AH ;
2. TAUFIQ, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak XVIII/1B, Kelurahan, Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo-Surabaya ;
3. SATOEM ROESMINI, bertempat tinggal di Kalikepitng Pompa Nomor 16-B-Surabaya, ketiga orang tersebut di atas sebagai ahli waris dari almarhum MARSINAH binti GRUMBUS dan almarhum MUSRIPAN ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat ;

*Dan :*

1. SUWANI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/5 RT.03 RW.III-Surabaya ;
2. TOHA, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT. 02 RW. III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
3. SUEP, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/4 RT.03 RW.III-Surabaya ;
4. KARDI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak



5. SUPRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/19 A RT.03 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
6. PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/6 RT.03 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
7. CHOLIB, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.04 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
8. SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.02 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
9. RUKMAYOL GATOL, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.02 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
10. YADIK, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/5 RT.03 RW.III-Surabaya ;
11. ROPIK, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.04 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
12. HJ. BAI'AH, H. NURUL BASORI, H. MOCH. IL'AS, H. MOCH. YAYAH, H. CHABIBI, semuanya adalah ahli waris almarhum MUGLAR, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang Gang IV Nomor 12 RT.12 RW.IV, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya ;
13. PEMERINTAH KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK, berkedudukan di Jalan Kejawan Putih Tambak Nomor 48, Kecamatan Mulyorejo-Surabaya ;
14. KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura-Surabaya, direnvoi terakhir menjadi DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK cq. KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA DUA, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 100-Surabaya ; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Tergugat II s/d Tergugat XVIII, Turut Tergugat I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah





dalam Daftar Inventaris Instansi Pemerintah Kota Surabaya dan dimanfaatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, meskipun tanah tersebut belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 5 :

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2340 K/Pdt/2008 maupun dalam putusan Juxta Facti karena pertimbangannya telah tepat, adapun alasan peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan apa yang telah diputus oleh Juxta Juris sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Undang - Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka ongkos perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH., dan ANWAR ANWARI,SH.,Sp.N.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dari Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KETUA BUDHI



SUPRIYANTO, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua  
belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Solihoni Mohdally, SH., MH.,

Ttd./ Dr. H. Mohammad Salah, SH., MH.,

Ttd./ H. Munron Anwar, SH., Sp.N., MH.,

Panitera Pengganti,

Ongkos-Peninjauan Kembali:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH., MH.,

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Material .....       | : Rp. 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....        | : Rp. 5.000,00     |
| 3. Administrasi PK..... | : Rp. 2.489.000,00 |
| Jumlah .....            | : Rp. 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,



ERIKAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19810313 198803 1 003

Fotocopy sesuai Asli

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,  
FATIMAH, Suami/istri dari ERIKAMBUDI TEGUH, SH., MH.,  
menyatakan bahwa seluruh isi surat ini benar-benar sesuai dengan  
asli yang saya rujuk dan dengan ini saya fotokopi dan telah saya  
dan telah dengan baik dan benar. Kemudian surat ini saya berikan  
kepada yang bersangkutan.

Saksi



Fatimat, S.H.